



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 900/299/BPKAD/2019  
**Tanggal** : 25/03/2019

**No. Koreksi** : 67

**Instansi** : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Tim Penyusun Standar Harga Barang Dan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

Hanika

**PENERIMA**

Yusuf

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HFAY 25/03/1911:39



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN STANDAR HARGA BARANG  
DAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2020**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan standar harga barang dan biaya di lingkungan Pemerintah Kota Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- A. Ketua :
1. memimpin rapat-rapat tim;
  2. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada anggota tim; dan
  3. mengevaluasi tugas anggota tim.
- B. Sekretaris :
1. membantu kelancaran administrasi tim;
  2. memfasilitasi rapat-rapat tim;
  3. membuat notulen rapat; dan
  4. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas tim.
- C. Anggota :
1. melaksanakan tugas yang diberikan ketua tim;
  2. melaksanakan survey harga pasar satuan barang dan jasa di wilayah Kota Palu dan sekitarnya;
  3. mengadakan perhitungan harga barang sebagai dasar untuk bahan penetapan standar harga barang Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2020;
  4. melakukan entri data hasil survey yang telah di olah terlebih dahulu kedalam sistem aplikasi standar harga barang dan aplikasi standar biaya yang telah tersedia; dan
  5. mendistribusikan hasil cetakan buku standar harga dan standar biaya tahun 2020 ke seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

- KETIGA : Tim Penyusun Standar Harga Barang dan Standar Biaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal


a.n. WALI KOTA/PALU  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
r A S R I

PARAF KOORDINAS	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA  
BARANG DAN STANDAR BIAYA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
- III. Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu  
2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu  
4. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu  
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palu  
6. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu  
7. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu  
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu  
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
10. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu  
11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
12. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kota Palu  
13. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
14. Kepala Seksi Pengelolaan Gedung Negara Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
16. Staf Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	